

BAB III

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI DI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

A. Contoh Kasus Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Nomor : PUT /119-K / PM.II-09 / AD /VII / 2017

a. Kasus Posisi

Terdakwa pada waktu dan ditempat dibawah ini yaitu pada pada tanggal 15 Oktober 2011, bulan Nopember 2011, bulan Desember 2011, bulan Januari 2012 dan bulan Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di depan asrama Hubkostrad dan di Bank Mandiri di daerah Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

dengan cara agar dibantu agar lulus seleksi Secapa, saat itu Terdakwa berjanji sambil berkata “berdo’a aja bang biar lulus” selanjutnya Saksi-menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 15 Oktober 2011 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di depan Asrama Hub Kostrad,
- b. Tanggal bulan Oktober 2011 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Stasiun Cikini Jakarta, Bulan Nopember 2011 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jakarta dengan cara transfer melalui Bank Mandiri menggunakan rekening saudara Terdakwa yang bernama Surono,
- c. Bulan Nopember 2011 Saksi-2 menyerahkan uang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik saudara Terdakwa di daerah Bogor yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta, 3.000.000 dan 2.000.000,
- d. Bulan Desember 2011 Saksi-2 menyerahkan uang secara bertahap melalui transfer ke rekening Mandiri milik saudara Terdakwa bernama Surono di daerah Bogor sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- e. Bulan Januari 2012 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Mandiri milik saudara Terdakwa yang bernama Surono di daerah Bogor sebesar jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

f. dan Terakhir pada bulan Januari 2013 Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri milik saudara Terdakwa yang bernama Surono di daerah Bogor sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta total jumlah uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 yaitu sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan Saksi-2 mau menyerahkan uang tersebut karena berharap lulus.

Terdakwa bisa membantu agar lulus seleksi Secapa dimana Terdakwa sebagai team seleksi Garjas Samapta “B” materi Sit Up seleksi Secapa Panda II Kostrad TA 2011 dengan harapan Saksi-2 bisa lulus dan dapat mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung.

Pengadilan Militer II-09 Bandung mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakw yang bernama Muslimin, yang telah mlakukan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bagi penyelenggara negara yang menerima pemberian dengan maksud agar penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

b. Pledoi (*excepsi*)

Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pejabat Negara yang menduduki Jabatan Eselon I dalam kaitan jabatannya sebagai

Penyelenggara Negara yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah diselesaikan secara kekeluargaan tidak ada tuntutan dan tidak ada kerugian dari Saksi-2.

c. Pertimbangan Hukum Hakim

Alat Bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran dari Serka Muslimin kepada Serma Darlinson Purba tanggal 3 Agustus 2015 senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran dari Serka Muslimin kepada Serma Darlinson Purba tanggal 5 Agustus 2015 senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Serma Darlinson Purba sebagai penerima uang pengembalian dari Terdakwa, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa yang telah mengembalikan uang Serma Darlinson Purba, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan penyelesaian permasalahan secara musyawarah antara Serka Muslimin dengan Serma Darlinson Purba telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa yang akan mengembalikan uang Serma Darlinson Purba dan menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Serma

Darlinson Purba secara kekeluargaan, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

d. Pertimbangan tentang unsur penyelenggaraan negara :

Unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara, Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk pengertian pegawai negeri meliputi:

- 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
- 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.

- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Unsur pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah “Setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi dari Pegawai Negeri dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih berpedoman pada definisi dari Pegawai Negeri yang ada dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian karena Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan sejak tanggal 21 Nopember 2001 sampai dengan tindak pidana ini terjadi walaupun dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diberlakukan sejak tahun 2014 mencabut pemberlakuan Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sehingga pendefinisian “Pegawai Negeri” yang

diambil dari Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian masih relevan dan berlaku.

Pengertian penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu Penyelenggara Negara itu meliputi pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat Negara dan atau Pejabat lain yang memiliki tugas strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuktian Materil dari unsur pegawai negeri atau penyelenggara ini mengandung adanya elemen yang sifatnya alternative yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara, yang dalam pembuktiannya cukup dibuktikan salah satu dari unsur tersebut. Mendasari pengertian dari Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan pengertian Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme maka prajurit TNI yang tidak berpangkat Mayor Jenderal keatas maupun yang tidak menduduki jabatan Eselon I di Kementerian/Lembaga yang dapat dijabat oleh prajurit TNI, maka *in casu* pada diri Terdakwa termasuk dalam lingkup definisi sebagai “Pegawai Negeri

Pembuktian Formil : terhadap pembuktian unsur kesatu dari Oditur Militer yang memilih pembuktian unsur “Penyelenggara Negara” Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur yang dilakukan oleh Oditur Militer dan lebih memilih untuk membuktikan unsur kesatu “Pegawai Negeri

Pembuktian menerima pemberian atau janji telah terbukti : Bahwa unsur “Menerima pemberian atau janji” merupakan unsur objektif dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat alternatif (pilihan) sehingga salah satunya dapat dibuktikan maka unsur tersebut telah terpenuhi, misal dapat dibuktikan perbuatan “menerima pemberian” saja atau perbuatan “menerima gaji” saja, maka sudah dianggap unsur delik “menerima pemberian atau janji” telah terbukti.

e. Putusan Pidana :

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muslimin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Pegawai negeri yang menerima pemberian atau janji dengan

maksud agar pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (tidak tertera tidak memiliki kepastian hukum) yang artinya Muslimin telah bebas, karena unsur pegawai negeri tidak terbukti.

2. Putusan Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2017

a. Kasus Posisi

Pengadilan Militer II-09 Bandung Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Pada Darlinson Purba, karena, pada tanggal 15 Oktober 2011, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Raya depan Asrama Denhub Divif 1 Kostrad Ciluar Bogor, telah melakukan tindak pidana member (suap) atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, yaitu Terdakwa Darlinson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang memberi sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” ,sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Pledoi

Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah ikhlas dan tidak akan menuntut kepada pihak manapun dan sudah berdamai

c. Pertimbangan Hukum Hakim.

Melaksanakan Undang-Undang haruslah menggali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat serta haruslah memperhatikan keadilan yang tumbuh dalam masyarakat militer mengenai masalah werving (rekrutmen anggota TNI) yang telah menjadi kebiasaan buruk. Sehingga dalam penjatuhan putusan haruslah melihat fakta kasus perkasus tidak serta merta menerapkan Undang-Undang laksana corong Undang-Undang sehingga dikaitkan dengan kerugian yang diderita negara terhadap perkara in casu tidaklah seberapa sehingga khusus terhadap perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana agak sedikit menyimpangi ancaman minimal dari Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 35 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serma Darlinson Purba NRP 21960198690574 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang memberi sesuatu kepada pegawai Negeri dengan maksud supaya pegawai

negeri berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

B. Proses Pemeriksaan Pendahuluan Penyidikan KPK

1. Perkara Korupsi Helikopter *Agusta Westland 101*

Penanganan kasus korupsi helikopter AgustaWestland AW101 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sulit dilakukan. Delapan saksi tidak datang dalam agenda pemeriksaan oleh KPK,. Keterangan saksi, yang berasal dari perwira TNI, seharusnya digunakan untuk melengkapi berkas perkara tersangka dari kalangan pengusaha yang bernama Irfan Kurnia Saleh. Irfan diduga mengatur tender proyek pengadaan helikopter senilai Rp715 miliar itu. Sementara kerugian negara mencapai Rp224 miliar. Penyidik KPK terkendala dengan pemeriksaan pendahuluan dalam proses penyidikan, namun terdapat upaya hukum KPK untuk dapat berkoordinasi dengan Polisi Militer TNI (POM TNI).

2. Perkara Korupsi PT. Dirgantara Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua pensiunan TNI Angkatan Darat (AD) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia, dalam pemeriksaan, penyidik KPK mendalami keterangan saksi pensiunan anggota militer terkait dugaan penerimaan aliran dana dari mitra PT DI.KPK mendalami melalui keterangan para saksi tersebut terkait dengan adanya

dugaan penerimaan sejumlah dana dari para mitra penjualan pada PT DI, Adapun dua pensiunan TNI AD tersebut adalah FX Bangun Pratiknyo dan Mayjen TNI (Purn) Mulhim Asyrof.

3. Penangkapan Anggota TNI Korupsi Bakamla

Anggota TNI berinisial DSR terjaring dalam penangkapan Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan terkait OTT anggota TNI berinisial DSR kini berstatus saksi. penyidikan KPK bersama POM TNI atas keterlibatan DSR. OTT (operasi tangkap tangan) ini berdasarkan laporan dari masyarakat.

C. Korupsi *Technical Assistance Contract* antara PT.Pertamina Dan PT. Ustraindo Petro Gas

1. Yurisprudensi Praperadilan Penahanan Ginanjar Kartasamita Putusan PN. Jakarta Selatan No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel. tanggal : 2 Mei 2001

Putusan Praperadilan mengenai sah atau tidak sahnya penahanan yang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas dalam perkara Korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan tersangka yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Bahwa Pemohon disidangkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuatan Technical Contract antara Pertamina dengan PT. Ustraindo Petro Gas yang dibuat pada tahun 1992-

1993. Dengan demikian pada saat tindak pidana yang disangka terhadap Pemohon terjadi (tempus delicti), Pemohon masih berstatus prajurit aktif.

2. Putusan Nomor 35K/Pid/2002

Ir.Ginjar Kartasmita yang disidangkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuatan *Technical Contract* antara Pertamina dengan PT. Ustraindo Petro Gas yang dibuat pada tahun 1992 hingga tahun 1993, tersangka selaku Menteri Pertambangan dan Energi dan masih berstatus Prajurit aktif, telah ditahan di RUTAN Kejaksaan Agung RE terhitung mulai tanggal 6 April 200 dengan surat penetapan tahanan tanggal 17 April 2001 Ginjar Kartasmita yang dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. hep.IVATA04/2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pembentukan Tim Koneksitas Penyidik perkara Tersangka Prof, DR. Ir Ganjar Karta Samita yang saat ini masih menjabat sebagai prajurit aktif.

BAB IV

KEWENANGAN PENGADILAN MILITER DALAM MENANGANI PERKARA KORUPSI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Sengketa Kewenangan Mengadili Pada Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia.

Kebijakan penegakan hukum pemerintah dalam menangani perkara Tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI salah satunya diupayakan dengan membentuk tim tetap koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (3) KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer terdapat aturan pelaksanaannya yaitu surat keputusan Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor : M.57.PR.09.03/1983 tentang Pembentukan Tim Tetap Pada Pasal 4 ayat (3) surat keputusan bersama tersebut menyebutkan bahwa ketua tim tetap bertugas mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Tim Tetap yang bersangkutan agar dapat berjalan lancar, terarah, dan berdaya guna.

Pasal 7 SKB Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor : M.57.PR.09.03/1983 menyebutkan bahwa dalam hal perkara koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP Unsur kejaksaan atau pejabat penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diikutsertakan sebagai tim tetap.

Saat belum terbentuknya KPK, Undang-Undang dan peradilan TIPIKOR, bahwa dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 menyatakan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan Pejabat Sipil, karena itu tugas Kepolisian Represip/Justisiilnya dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas yang keanggotaannya terdiri dari Penyidik Militer dan Penyidik Sipil yang dipimpin/dikoordinir oleh Jaksa Agung selaku penegak hukum dan Penuntut Umum Tertinggi dengan segala kewenangannya sebagai layaknya seorang Pejabat yang memimpin tugas Kepolisian Represip/Justisiil

Terkait dengan adanya permasalahan sistem pemeriksaan dan peradilan Koneksitas, yaitu tidak efektifnya peradilan koneksitas dikarenakan adanya penggabungan birokrasi diatas, terdapat permasalahan dari segi sistem perundang-undangan yang memberi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menggabungkan perkara dan Pemisahan perkara dan mengenai kewenangan Hakim dalam memutus dan Menolak untuk memeriksa karena adanya kesalahan Formil, permasalahan yang terjadi.

Adanya Pemisahan Berkas Perkara (*Split*) dalam Pelaksanaan Acara Pemeriksaan Persidangan Peradilan Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Ginandjar Kartasmita, seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Penelitian Mengenai Kelengkapan Berkas Formil sehingga Pasal 141 KUHAP dapat diaplikasikan dalam ihwal Jaksa Penuntut Umum dapat menggabungkan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan, apabila pada satu waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan terdapat beberapa tindak pidana/perbuatan pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya apabila tindak pidana tersebut

dilakukan oleh lebih dari satu orang yang berkerja sama dan dilakukan pada waktu yang bersamaan. Pasal 141 KUHAP dapat dapat di aplikasikan dalam Hal :

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
2. Beberapa tindak pidana yang tersangkut dengan yang lain
3. Beberapa tindak pidana yang tidak tersangkut paut dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain tersebut memiliki hubungan, dalam hal ini penggabungan tersebut diperlukan bagi kepentingan pemeriksaan.

Persoalan hukum yang ada adalah terdakwa Ginandjar Kartasasmita sebagai Militer aktif disidangkan tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjadi satu kesatuan berkas korupsi TAC pertamina bersama Dian Siswanto, yang melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2012, hal ini karena tidak cermatnya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan persyaratan formil pada proses Penuntutannya, dalam hal ini pun hakim tidak berwenang untuk Memutus putusan sela. Dian Siswanto dan pengacara tidak mempersoalkan berkas koneksitas dari Ginandjar Kartasasmita pada tahun 2001 dalam eksepsinya yang diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP mengenai kewenangan Pengacara dalam melakukan bantahan dan atau sanggahan terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan jika Pengacara Dian Siswanto mempersoalkan mengenai Keberadaan berkas koneksitas Ginandjar kartasasmita, maka dalam penuntutan Jaksa akan lebih mengupayakan koneksitas, maka dalam hal Eksepsinya maka pengacara Dian Siswanto dapat melakukan *exemptio Letis pedentis atau exemptio subjudice*

atas gugurnya tuntutan, karena dakwaan jaksa tidak lengkap, tidak menyertakan berkas koneksitas Ginandjar kartasasmita.

Hakim Pengadilan Jakarta pusat No :23/PID.B/2012/PN.jkt.pst perkara korupsi TAC pertamina yang melibatkan Marketing kredit bank mandiri, Dengan terdakwa Dian siswanto tidak benar dalam memutus Perkara tunggal, seharusnya berkas Ginandjar kartasasmita yang selayaknya disidangkan melalui sidang Koneksitas, namun hakim lebih mempertimbangkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, selain itu bentuk putusan hakim setelah adanya proses penuntutan dan eksepsi sifatnya adalah putusan akhir, bukan merupakan putusan sela yang dapat mengembalikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum apabila terjadi kekurangan, atau adanya kesalahan formil.

Pertimbangan Pengadilan Jakarta pusat menyatakan tidak dapat menerima penuntutan terhadap termohon praperadilan Ginandjar kartasasmita, karena makna koneksitas seperti dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tersangkut delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer, dan dalam pengaturan Pasal 89 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) dan Pasal 198 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Menurut pertimbangan hakim dalam putusan No :23/PID.B/2012/PN Jakarta Pusat, jika dikaitkan dengan perkara koneksitas mengandung makna

terdakwa sipil dan militer harus berbarengan diadili dalam suatu berkas perkara dengan kata lain tidak dapat dipecah (*Splitsing*) dalam berkas tersendiri.

Membandingkan perkara koneksitas perkara korupsi yang dilakukan oleh Ginandjar Kartasasmita, berbeda dengan perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 yang memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi yang diadili oleh Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 atas nama Terdakwa Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M. Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Teddy Hernayadi yaitu dengan menerapkan kebijakan memilih pengadilan militer (*choice of forum*).

Sengketa kewenangan formil dan materil dipertimbangkan dalam pengadilan kasasi untuk melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Teddy Hernayadi, dalam pemeriksaannya terjadi perbedaan pendapat mengenai peradilan mana yang berwenang mengadili, maka pemerintah mengupayakan solusi hukum atas sengketa kewenangan mengadilinya pada pimpinan Mahkamah Agung dan Pimpinan TNI.

Ketidakpastian hukum hasil musyawarah Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang melakukan kajian kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, tanpa menghubungkannya dengan Pasal 1 butir 42 dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang hanya mencabut pasal penggelapan dalam jabatan dan seterusnya dalam KUHP, tanpa mencabut pasal penggelapan dalam jabatan dan seterusnya

dalam KUHP Militer. maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, upaya penuntutan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan oleh Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, tetapi penuntutan perkara tindak pidana korupsi hanya dilakukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Perbedaan pendapat mengenai forum pengadilan Tipikor dan peradilan militer dikesampingkan dalam pertimbangan kasasinya, hakim militer kasasi lebih mempertimbangkan *judex juris* telah benar menerapkan unsur materil hingga mengsingkronisasikannya dalam proses pembuktian perkara korupsi Teddy Hernayadi., hingga putusan pidana yang dijatuhkan hakim kasasi (*Judex Facti*) tanggal 30 November 2016 menjadi pidana pokok seumur hidup, pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan membayar uang pengganti sebesar USD 11,710,986.71 (sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika dan tujuh puluh satu sen) sudah tepat dan benar serta dipandang adil sesuai kesalahan teddy hernayadi.

Upaya pelemahan penegakan hukum pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi terlihat dalam putusan 30-K/PMU/BDG/ AD/XII/2016, upaya pelemahan penegakan atas terjadinya tipikor sebenarnya tidak terjadi saat dimulainya orde baru hingga tahun 2021 saja, namun adanya dua kubu kekuatan politik Indonesia menjadi bahan kajian politik hukum untuk membantu memberikan solusi hukum, solusi hukum tersebut mengacu pada bahan kajian

sejarah hukum penanggulangan tindak pidana korupsi zaman Presiden Soekarno, kabinet bentukan telah menjadi awal lahirnya tidak pidana korupsi, upaya penanggulangan korupsi telah dilakukan Presiden Soekarno hingga puncaknya yaitu dengan merubah dasar konstitusi UUD 45 menjadi UUDS 1950 hanya untuk dapat menemukan solusi hukum penegakan atas paradigme tindak pidana korupsi.

Sejarah hukum bukan merupakan suatu sumber hukum, namun sejarah hukum memiliki kajian sumber hukum yang pernah dibuat dan daya ikat validitas kekuatannya dalam mengembalikan keuangan negara dan menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Dari kajian sejarah hukum, sebelum adanya KUHPM, Peradilan militer, dan KUHP, Peradilan militer menjadi sistem peradilan pidana, sebelum kepolisian, kejaksaan dan KPK ada. TNI diperintahkan mengusut dan melakukan pemberantasan terhadap pelaku yang merugikan keuangan negara berdasarkan peraturan penguasa Militer tanggal 9 April 1957 No. Prt/PM/06/ 1957 Tanggal 27 Mei 1957 *juncto* Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat, dan dalam perkembangan selanjutnya dirancang Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan puncaknya Presiden Soekarno dipaksa untuk merubah konstitusi menjadi UUDS 1950 sebagai perlawanan politik sayap pendukung korupsi. Hingga saat ini diakomodirnya militer dalam penanganan tindak pidana korupsi menjadi budaya hukum militer sendiri dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Rezim orde baru mulai berkembangnya modus tindak pidana korupsi baru berupa nepotisme, nepotisme dengan adanya hubungan peran penyelenggara negara yang melakukan praktek usaha yang lebih menguntungkan kelompok yang

melakukan tindak pidana nepotisme serta melibatkan para pejabat negara dan para penguasa, dalam sejarah hukum pemberantasan praktik nepotisme belum tercatat dan sulit dilakukan pemberantasan.

B. Kedudukan Hukum Pengadilan Militer Yang Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Prajurit TNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Kedudukan hukum Pengadilan Militer memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI adalah Pengadilan Militer kehilangan marwahnya wibawanya, ketika mengadili dan memberikan vonnis perkara tindak pidana korupsi dibawah minimum, terlebih Instiotusi TNI memiliki *lex specialis* atas hukuman disiplin militer, hal ini memerlukan pengesampingan dalam mempercepat penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dituankgkan Presiden Jokowiwodo dalam PP Percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 memberikan dasar yurisprudensi bagi peradilan militer dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit. Putusan kasasi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 menetapkan putusan hukuman seumur hidup pada terpidana Teddy Hernayadi, dengan pertimbangan jabatan terdakwa sebagai Pati Khusus Kasad (mantan Kabidlakbia Pusku Kementrian Pertahanan RI. Merupakan posisi penting yang memerlukan integritas tinggi. perbuatan melawan hukum Teddy Hernayadi dengan kapasitas kepangkatan yang disandangnyanya tersebut, tidak mampu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anggotanya, melainkan menunjukkan jati diri Prajurit dengan integritas moral yang rendah.

Meskipun perundang-undangan militer dengan segala kekhasan serta yurisdiksi subjektif telah selaras dengan perundang-undangan kemiliteran, namun kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut melahirkan suatu dualisme hukum, ketidakadilan formil dan materil, ketidaksejajaran peran, fungsi, serta kedudukan lembaga peradilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman pada sistem hukum nasional Indonesia.

Dualisme hukum dalam penelitian tindak pidana korupsi, maka peradilan yang adil secara formal dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat transparansi adalah peradilan koneksitas, atau peradilan TIPIKOR, karena adanya aturan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengatur tentang Bila Jaksa Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi dimuka Pengadilan, maka ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 (LN. 1950 No. 53) yang mengatur Hukum Acara Pidana dan Pengadilan Ketentaraan, tidak dipergunakan.

Jaksa Agunglah, bukan Pejabat ABRI yang menentukan untuk mengajukan ke Pengadilan, perkara korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan Pejabat Sipil. Oleh karena itu pengertian "Jaksa Agung memimpin/mengkoordinir" yang termaktub dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak mempunyai pengertian lain, melainkan harus dibaca dalam satu nafas berlaku bagi anggota TNI dan Pejabat Sipil yang disangka melakukan kejahatan korupsi secara bersama-sama,

Pembentukan Tim Koneksitas penyidikan perkara tersangka Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita dalam Surat Keputusannya tanggal 9 April 2001 No. Kep. 141/A/JA/04/2001, yang keanggotaannya terdiri dari Penyidik Militer yang ditunjuk oleh Panglima ABRI berdasarkan Surat Perintah tanggal 9 April 2001 No. Sprint/338/IV/2001 serta Jaksa Agung telah memerintahkan Tim untuk melakukan penyidikan terhadap Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan dalam Surat Perintahnya tanggal 9 April 2001 No. 051/F/FJP/04/2001 dan telah memerintahkan untuk menahan Termohon kasasi/Pemohon Praperadilan dalam Suratnya tanggal 17 April 2001 No. 052/F/FJP/04/200 yang dilaksanakan dengan Berita Acara Penahanan tanggal 18 April 2001, adalah sah menurut hukum.

Adapun yurisprudensi mahkamah agung atas perkara Ginanjar kartasasmita tersebut memutuskan bahwa Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JPU Tindak Pidana Khusus tersebut Dan Menyatakan penahanan atas diri Pemohon Praperadilan/Termohon kasasi Marsekal Madya (Purn.) Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita yang dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pembentukan Tim Koneksitas Penyidikan perkara Tersangka Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita, dkk. tersebut adalah sah menurut hukum.

Penulis menilai kedudukan peradilan militer dalam memeriksa perkara korupsi telah mengubah teori hukum menjadi teori kekuasaan, dimana menurut van volen hoven kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan, dan hukum tanpa kekuasaan adalah kelaliman, berbeda dengan pendapat Hans

Kelsen, yaitu: "Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam. Metode penafsiran hakim militer terlihat sangat lalim, karena cenderung menggeneralisir dengan mempertimbangkan aturan yang lebih umum, yaitu aturan KUHPM, pasal penggelapan untuk menafsirkan perkara tindak pidana korupsi. Adapun dalam perkara Nomor : PUT /119-K / PM.II-09 / AD /VII / 2017 hakim menemukan fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa Muslimin telah melakukan tindak pidana korupsi, Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (tidak tertera tidak memiliki kepastian hukum) yang artinya Muslimin telah bebas, karena unsur pegawai negeri tidak terbukti. Hal tersebut membuktikan bahwa hakim mempertimbangkan pidana dapat dihapuskan oleh ganti rugi dan perdamaian.

Alasan sosiologis khususnya pada pertimbangan hakim pengadilan militer dalam perkara Muslimin, mengakomodasi azas *pacta sunt servanda* yang menjadi dasar alasan penghapusan pidana perkara korupsi. Bahwa dalam teori *The Pure Theory of Law*, yaitu menerangkan tentang hukum memiliki tempat tersendiri, berbeda dengan dua kutub pendekatan sosiologis, psikologis, budaya komando, budaya TNI, hukum positif, berbeda antara mazhab, antara hukum alam dengan positivisme empiris. Teori *the pure theory of law* dengan kenyataan yang terjadi sangatlah bertolak belakang dalam di dalam perkembangannya, karena *the pure theory of law* atau teori hukum murni adalah teori yang memisahkan pendekatan hukum murni dan hukum alam seperti budaya, sosiologis, perjanjian, maupun pendekatan *psikology*.

Norma dasar *lex specialist* yang tertera dalam putusan yurisprudensi Ginanjar Kartasasmita telah kehilangan validitasnya sebagai norma dalam tata penerapan acara koneksitas untuk menemukan hukum apakah untuk menjerat prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Hukum pidana adalah hukum positif, fakta hukum dalam yurisprudensi perkara Ginanjar kartasasmita secara terencana dibuat dan dibatalkan dengan tindakan aparat penegak hukum yang lalim, yaitu aparat penegak hukum yang mengedepankan menyatukan hukum murni dengan adanya sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Hal ini yang mengaburkan mengkontaminasi hukum positif yang tercampur dengan hukum alam. Secara filosofis disiplin ilmu hukum alam bertentangan dengan hukum murni, kedudukan peradilan militer merupakan peradilan yang mengedepankan moralitas budaya, senioritas, yang tidak mengakomodasi norma hukum acara peradilan yang positif.

Kebijakan senioritas yang telah membudaya secara disiplin ilmu merupakan unsur yang jauh berbeda dengan tatanan *the pure theory of law*, jika peradilan militer di aplikasikan secara terus menerus tanpa adanya reformasi birokrasi, maka akan lahir negara absolut yang tidak lagi berlandaskan hukum. Pendekatan teori dari Hans Kelsen kedalam penelitian kedudukan peradilan militer dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit, terkait dengan aturan validitas norma. Ketika hakim peradilan militer memutuskan bebas, dan atau bersalah dengan mempertimbangkan Pasal 378 KUHPM, maka dalam sistem peradilan pidana militer apakah perkara korupsi dapat di tegakkan validitasnya.